

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax:(0545) 4043821 Website : www.disdik.kubarkab.com Email : disdik.kubar@gmail.com Kode Pos 75576

## SENDAWAR

## **NOTA DINAS**

Kepada Yth : Seluruh ASN dan Non ASN Disdikbud Kutai Barat

Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hari/Tanggal : Senin / 11 September 2023

Nomor : 100.3.4.4/7476/UM-UM/DPK-II/IX/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -


Hal : Larangan Praktik Pungutan Liar dan Gratifikasi

## Dengan hormat,

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi dan pelayanan yang bersih dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut untuk dilaksanakan:

- Kepada seluruh pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan <u>dilarang</u> melakukan pungutan dalam pelaksanaan pelayanan kepada satuan Pendidikan, tenaga kependidikan dan masyarakat umum;
- Kepada seluruh pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan <u>dilarang</u> menjanjikan suatu hal berkenaan dengan kewenangan yang dimilikinya dengan syarat harus memberikan imbalan baik berupa uang, barang ataupun fasilitas lainnya;
- 3. Kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang agar dimonitor area pelayanan yang rawan pungutan liar dan gratifikasi seperti :
  - a. Penerbitan / perpanjangan / Nota dinas perpindahan / SK PTT Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - b. Administrasi penyaluran dana BPPD / BOS / BOP
  - c. Penerbitan Surat Rekomendasi
  - d. Administrasi SPP/SPM LS Kontrak Fisik dan Jasa Konsultansi
  - e. Administrasi kepegawaian (Kenaikan Gaji Berkala / kenaikan pangkat / laporan harian, SKP, surat bebas hukuman disiplin)
  - f. Penerbitan ijin operasional PAUD/TK
  - g. Penandatanganan Ijazah PAUD/TK
  - h. Pengambilan ijazah hasil ujian kesetaraan
  - i. Penyusunan Anggaran dengan menjanjikan bahwa usulan / proposal akan diakomodir dalam DPA
  - j. Administrasi surat keterangan pengganti ijazah
  - k. Pengusulan calon kepala sekolah
  - I. Administrasi Pemberian Beasiswa
  - m. Layanan lainnya sesuai identifikasi resiko dari Kabid
- 4. Agar seluruh ASN dan Non ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi contoh keteladanan dengan *tidak* melakukan pungutan liar dan gratifikasi

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

